



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diusulkan masyarakat, utamanya melalui pengelolaan sumber daya alam dari sektor kegiatan pertanian komoditas unggulan tebu yang dapat dijadikan tulang punggung sumber Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis tebu model kawasan industri gula milik masyarakat yang merupakan diversifikasi dan pengembangan potensi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial untuk dilakukan, maka dipandang perlu untuk mendirikan Perseroan Terbatas KIGUMAS (KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);



4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ;
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;



6. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut PT. KIGUMAS adalah Perseroan Milik Pemerintah Daerah, yang modalnya sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
7. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
8. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan PT. KIGUMAS.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat atau PT. KIGUMAS.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PT. KIGUMAS didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya bagi petani tebu, percepatan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. KIGUMAS melakukan usaha industri/pabrik gula beserta pengembangan *techno industrial cluster* yang relevan atau turut mendirikan segala kegiatan dan usaha yang relevan baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT. KIGUMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah;
- (2) PT. KIGUMAS dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk Kantor-Kantor, Cabang-Cabang serta perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain;
- (3) Pembentukan Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Komisaris atas usul Direksi.

BAB VI PENDIRIAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Pendirian dan Pelaksanaan PT. KIGUMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berikut peraturan pelaksanaan lainnya.

BAB VII PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN MODAL

Pasal 7

- (1) Untuk pendirian dan Anggaran Dasar ditetapkan dengan Akta Notaris setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Untuk pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah menempatkan modal yang disetor.

BAB VIII MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham ;



- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. KIGUMAS diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. KIGUMAS ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- (2) Modal setor PT. KIGUMAS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Modal disetor PT. KIGUMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari Pemerintah Daerah minimal sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dan sisanya pihak lain;
- (3) Dalam menetapkan modal dasar dan komposisi saham, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. KIGUMAS terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. KIGUMAS akan ditetapkan oleh para pemegang saham.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 September 2003

BUPATIMALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 9 September 2003
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. ACHMAD SANTOSO
NIP. 010 056 778
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2003 Nomor 3/E

